



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1098/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh :

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, umur 35 (tiga puluh lima) tahun, agama islam, Pendidikan Diploma/Strata1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TRI MADYA Wianto, S.H., ZAKARIA BRAHMANA, S.H., JOHAN SABASTIAN, S.H.**, Para Advokat & Penasehat Hukum pada kantor Hukum "**Harahap Wianto & Partners**" yang beralamat di The Manhattan Square, Mid Tower Lt.12 Unit F, Jl. TB Simatupang Kav.1-S, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Juli 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, umur 39 (tiga puluh sembilan) Tahun, agama Islam, Pendidikan Diploma/Strata1, Karyawan Swasta, beralamat di Jl. XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, dan saat ini berkediaman di XXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FIDELIS DION RUMYAAN, S.H. dan AHMAD FAUZILAH, S.H., Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office FDR & Partners yang beralamat di Jl. Agung II Blok A7. No. 113, Rt. 003/Rw. 012, Puri Agung Permai, Gelam Jaya, Pasar Kemis, Tangerang – Banten 15560, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;

Penetapan Nomor 1098/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 1 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca berkas perkara Permohonan yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 9 Agustus 2024 dengan Nomor 1098/Pdt.G/2024/PA.JP dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir didampingi kuasa hukumnya, kemudian Pemohon melalui kuasa hukumnya mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon telah mencabut permohonannya, maka atas kehendak pencabutan tersebut oleh Pemohon, majelis hakim dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa cerai talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan : pasal dari Undang-Undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 1098/Pdt.G/2024/PA.JP dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Penetapan Nomor 1098/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriyah oleh Drs. Wawan Iskandar sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nurhayati, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Ermiyati Arifah, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta kuasa hukum masing-masing Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Wawan Iskandar

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nurhayati, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Ermiyati Arifah, M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	150.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	26.000
4	Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan	:	Rp.	10.000

Penetapan Nomor 1098/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 3 dari 4



	Pertama Pemohon			
5	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan	:	Rp.	10.000
	Pertama Termohon			
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
	Jumlah		Rp.	246.000
	(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)			

Penetapan Nomor 1098/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 4 dari 4